

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN
TERUMBU KARANG DI PERAIRAN SUMATRA BARAT
OLEH PENYIDIK DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh:

Nama : Peni Yulia Sari
NPM : 18.10.002.74201.233
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg.No.059/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH PENYIDIK DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR.

Oleh
Nama : Peni Yulia Sari
NPM : 18.10.002.74201.233
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 27 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH.,MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH.,MH
NIDN. 1003018601

Pembimbing I




Dr. Sukmaren, SH.,MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH.,MH
NIDN. 1015119003

Penguji I




Azriadi, SH.,MH
NIDN. 1006018503

Penguji II



Riko Zulfiko, SH.,MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH
NIDN. 10170077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH PENYIDIK DITPOLAIRUT POLDA SUMBAR

Oleh

Nama : Peni Yulia Sari
NPM : 181000274201233
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 04 september 2022


Reg. No. 059/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Peni Yulia Sari
NPM : 18.10.002.74201.233
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG
OLEH PENYIDIK DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi,
Pada Tanggal : 07 September 2022

Yang Menyatakan,



Peni Yulia Sari
Peni Yulia Sari
18.10.002.74201.233

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama	: Peni Yulia Sari
NPM	: 181000274201233
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

Judul: Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairut polda sumbar.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padang
Pada Tanggal : 04, september 2022

Nama: Peni Yulia Sari
NPM : 181000274201233

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH PENYIDIK DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR

Veni Yulia Sari. NPM. 18.10.002.74201.233. Pembimbing I Ibu DR. Sukmareni, SH.,MH. Dan Pembimbing II Bapak Syaiful Munandar, SH.,MH. Program Kekhususan Hukum Pidana. F.H.U.M SUMATRA BARAT Bukittinggi Tahun 2022.

ABSTRAK

Masalah yang saat ini belum terselesaikan, yaitu Perusakan terumbu karang adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang. Penyebab kerusakan terumbu karang ada dua, yaitu akibat alam dan karena aktivitas manusia. Terumbu karang (*coral reefs*) merupakan organisme yang hidup di dasar laut daerah tropis dan dibangun oleh biota laut penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang dan alga penghasil kapur.

Adapun permasalahan penelitian ini bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar dan kendala dan upaya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris dan kasus. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Pesisir dan laut dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan alam potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut diantara sisi sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan tambang, sumber daya alami untuk media transportasi, pertahanan, keamanan, dan pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar lebih cenderung menggunakan pasal 84 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Pasal 85 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Walaupun ada salah satu unsur yang memenuhi di dalamnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyidikan, Perusakan, Terumbu Karang

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini yang sekian lama membutuhkan kata akhir, dan selama itu pula merupakan proses pembelajaran, pendewasaan, serta penentuan jati diri, yang disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarja Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH PENYIDIK DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR”** dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika di dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi/materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya dari semua pihak untuk kebaikan penulis skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nasihat dari semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.

2. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
3. Ibuk Dr. Nuzul Rahmayani, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
4. Bapak Mahlil Adriaman, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
5. Ibuk Kartika Dewi Irianto, SH.,MH. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
6. Ibuk Dr. Sukmareni, SH.,MH. Selaku Pembimbing I penulis.
7. Bapak Syaiful Munandar, SH.,MH. Selaku Pembimbing II penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang biar dijadikan pegangan penulis.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga tersayang dan tercinta, orang tua terutama mak dan ayah, serta kakakku Jekri Fahmi Ardiansyah dan adekku Abes Di Saputra yang telah memberikan motivasi dan do'anya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Kedua orang tua saya, Ayah Darmadi dan Mak Arnis yang selalu mencurahkan kasih sayang serta kesabaran, ketabahan dan senantiasa selalu mendoakan penulis.
11. Bagian Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang selalu membantu ketika mencari buku yang diperlukan untuk keperluan skripsi ini.
12. Bapak Kompol Arius Zalukhu, SH.,MH. Dan Bapak Briptu Bilstofer Hikman Selaku Kasi Sidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar yang telah bersedia memberikan data mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang.

13. Pihak Penegak Hukum Ditpolairud Polda Sumbar Subdit Gakkum yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data-data untuk penelitian penulis.
14. Terimakasih kepada Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan terbaik penulis, Dandrian Tama Putra, Sekar Nova Aulia, Desyana Lestari, Aurely Titipani, Ega Safitri, Fiza Anisa Muslim, Regina Roidatun Sari, Firly, Putri Mardiyah, Ririn Anggela, Selvi, Monika Elmi, Ceria Atahira, Fitri yang telah memberi dorongan, motivasi, dan membantu selama mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segala bantuan dari semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT, amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca maupun penulis, dan semoga kedepannya Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Sumatra Barat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 7 Agustus 2022

Penulis

Veni Yulia Sari

18.10.002.74201.233

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	12
1. Pengertian Penyidikan	12
2. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang	21
2. Perikanan dan Terumbu Karang.....	22
3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang	23
4. Solusi Untuk Perlindungan Terumbu Karang.....	25
5. Faktor-Faktor Rusaknya Terumbu Karang	26
6. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang	28

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar	30
B. Kendala dan Upaya Penyidik Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1.Data Kasus Yang Di Tangani Ditpolairud Polda Sumbar Tahun 2019-2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhnya alga yang di sebut *zooxanthellae*. Terumbu karang termasuk dalam jenis *filum cnidaria* kelas *Anthozoa* yang memiliki tentakel. Kelas *Anthozoa* tersebut terdiri dari dua subkelas yaitu *Hexacorallia* atau *Zoantharia* dan *Octocorallia*.

Sebagai negara kepulauan terbesar dan secara geografis terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, keanekaragaman hayati laut Indonesia tak terhitung jumlahnya. Terumbu karang Indonesia sangat beraneka ragam dan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menyumbangkan stabilitas fisik pada garis pantai tetangga sekitarnya.

Oleh karena itu harus dilindungi dan dikembangkan secara terus menerus baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Terumbu karang sangat mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan sekitarnya baik secara fisik juga biologis.

Bagaimanapun juga, tekanan terhadap keberadaan terumbu karang paling banyak diakibatkan oleh kegiatan manusia, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Peningkatan kegiatan manusia sepanjang garis pantai semakin memperparah kondisi terumbu karang. Oleh karena itu merupakan kebutuhan mendesak untuk menerapkan

konservasi dan rencana-rencana pengelolaan yang baik untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan yang semakin parah. Langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap terumbu karang di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya menjaga kelestarian terumbu karang dan meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian terumbu karang di Indonesia.¹

Akibat kombinasi dampak negatif langsung dan tidak langsung pada terumbu karang Indonesia, sebagian besar terumbu karang di wilayah Indonesia saat ini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, lebih tegas dan berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007.²

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa terhadap orang-orang sengaja terlibat dalam kegiatan penambangan karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang dalam bentuk perbuatan:

1. Pertambangan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem;
2. Terumbu karang;
3. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi; Menggunakan

¹ Siti Afifah Fadilah, Ulasan Hukum Pidana Sanksi Pada Terumbu Karang Rusak. Volume 3 No.2, diakses pada hari kamis 7 Juli 2022

² Dahlah, Netty, *Kerusakan Lingkungan Akibat Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm.12.

bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang ekosistem terumbu karang kerusakan; dan

4. Menggunakan alat-alat lain, metode dan metode yang ekosistem terumbu karang kerusakan.³

Pertanggung jawaban pidana yang diberikan tidak hanya pidana penjara dan denda, melainkan harus adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pengembalian kerusakan ekosistem terumbu karang. Pertanggung jawaban pengembalian ini sangat diperlukan mengingat terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat sensitif, dan jika dirusak memerlukan waktu yang sangat lama dalam pemulihan serta pengembalian kerusakan tersebut. Pertanggung jawaban pengembalian kerusakan ekosistem terumbu karang oleh pelaku tersebut belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengaturan ini sangat diperlukan untuk masa yang akan datang.

Penyidikan dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.⁴

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana

³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁴ Wawancara dengan Kompol Arius Zalukhu, SH.,MH. Selaku Kasi Sidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 14.24 Wib.

terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan.

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang di tangani. Penyitaan erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.

Bahwa Tindak Pidana Perikanan yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib pada saat petugas Ditpolairud Polda Sumbar melakukan penyelidikan di perairan Kota Padang pada posisi $01^{\circ} 03' 020''$ S - $100^{\circ} 23' 983''$ E melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor. Dari hasil pemeriksaan perahu motor tersebut yang dioperasikan oleh Usmanto dan Muhamad Nur, ditemukan 56 (lima puluh enam) karung terumbu karang yang diambil dari Perairan Gosong Laut Kota Padang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, serta pra penelitian yang telah di lakukan, penulis melakukan penelitian dalam bidang peruskan terumbu karan dilakukan atas rasa keperhatian peneliti terhadap semakin maraknya tindakan tersebut dan kerusakan yang semakin

banyak terjadi akibat tindakan tersebut bagi lingkungan perairan laut. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH PENYIDIK DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ditunjukkan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: _____

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar?
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar?

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara

langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat dari penelitian ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum.
- b. Memberikan jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti penulis.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan lain bagi penelitian yang sejenis.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah perairan sumatra barat tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh Ditpolairud Polda Sumbar.

- b. Sebagai bahan pembelajaran dalam mempraktekkan metode penelitian hukum yang dapat di bangku perkuliahan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai topik, gejala atau isu kegiatan yang bertahap melalui proses.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin keadaan yang menjadi objek penelitian tentang penerapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Pengertian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa di sebut penelitian hukum sosiologis atau di sebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian normative merupakan penelitian yang di dasarkan atas dasar sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang di lakukan baik melalui pengamatan, wawancara. Ataupun penyebaran kuesioner.⁵ Penelitian lapangan adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan dan dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dapat dilakukan berbentuk pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020. Hlm.3.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang di peroleh berupa:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, data utama yang diperoleh penelitian melalui responden berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah dsb, yang terpenting data tersebut harus berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas seperti: wawancara, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.
- e. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-undang

Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, berfungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur karya ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan terumbu karang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan non hukum yang memberikan informasi/penjelasan terkait bahan hukum primer dan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan terumbu karang.

4) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan lokasi Penelitian di Subdit Gakum Ditpolairud Polda Sumbar yang berkaitan dengan Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik Ditpolairud Polda Sumbar.

5) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Sampel

Sampel yaitu jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis dalam penelitian.

6) Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini:

- a) Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu direktorat kepolisian perairan dan udara.
- b) Study Kepustakaan, teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang diajukan kepada objek penelitian dari literature, buku dan perundang-undangan terkait.

7) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik ending, yaitu dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

8) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kuantitatif adalah mengamati gejala hukum dengan

menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka yang dapat diolah secara kuantitatif dengan menggunakan parameter statistika, terkait dengan penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekosistem perusakan terumbu karang oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar.

9) Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis adalah metode deduktif menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di bahas mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar.^{6,7}



⁶ Amaruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2014, hlm.118.

⁷ Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif, Bukittinggi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2022, hlm.10.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana perusakan terumbu karang adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana perusakan terumbu karang. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan perusakan terumbu karang adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁸

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

⁸ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm.67.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut:⁹

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.

Sedangkan Penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHP diuraikan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka

⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001, hlm.30.

atau terdakwa, penahan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- b. Laporan polisi;
- c. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- d. Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan atau saksi;¹⁰

Proses Penyelidikan Tindak Pidana dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentynkan suatu peristiwa yang dilaporkan atau di adukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

¹⁰ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta: 1991, hlm.57.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.¹¹

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 1. Penahanan
 2. Pengeledahan
 3. Penyitaan
 4. Pemanggilan
 - d. Penangkapan
- b. Pemeriksaan
 1. Saksi
 2. Ahli
 3. Tersangka
- c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 1. Pembuatan resume
 2. Penyusunan berkas perkara
 3. Penyerahan berkas perkara

Kegiatan Penyidikan:

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi,

¹¹ Himpunan Bujaklak, Bujukmin. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta:1990, hlm.17.

berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.

- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa panggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian pidana mempunyai artian yang luas dan banyak para ahli di bidang pidana artian luas dan banyak para ahli di bidang pidana mengartikan tentang pidana. Dan sesungguhnya pengertian

pidana adalah suatu akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Akibat dari perbuatan Tindakan melawan hukum atau melanggar hukum tersebut di jatuhi hukuman yang stimpal dan bahkan lebih di bandingkan tindakan melawan hukum guna membuat jera masing-masing individu atau kelompok.¹² Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Dikatakan Simons bahwa strafbaar feit itu adalah “kelakuan (*handedeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampiu bertanggung jawab.¹³ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarja hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berberbeda-beda menyebut kata “pidana”

¹² Exstrix Mangkepriyanto, *Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Depok: Guepedia, 2019, hlm.11.

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan UGM, 1962, hlm.61.

ada beberapa sarja yang menyebut tindak pidana, pidana perbuatan pidana atau delik.

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan saksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan/dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam.

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa di dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan Perundang-undangan yang ada.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis pidana dapat dibedakan sebagai berikut

- a. Delik Formil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan perbuatan tersebut sudah melanggar ketentuan dalam undang-undang, Delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.
- b. Delik Materil, adalah suatu tindak pidana yang dilarang menimbulkan akibat dari perbuatannya.
- c. Delik Dolus, adalah suatu tindak pidana yang dilakukan sengaja oleh pelaku. Misal Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338, 372 KUHP;

- d. Delik Culpa, adalah suatu tindak pidana yang dilakukan sengaja karena kealpaan atau kelalaiannya. Misal Pasal 195, 197, 201, 203,231 Ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP;
- e. Delik Aduan, adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dahulu oleh orang lain, jika belum ada pengaduan belum bisa disebut Delik;
- f. Delik tunggal dan delik berangkai

Delik tunggal adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali pembuatan, misal pasal 481 (Membuat Kebiasaan).¹⁴

3. Unsur Tindak Pidana

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi dalam bukunya menyatakan bahwa Unsur-unsur pidana terbagi 2 yaitu:

a. Unsur Objektif

Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Unsur Subjektif

Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, kesalahan ini dapat berupa dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat

¹⁴ Op Cit, hlm.45.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Pernermedia Group,2014, hlm.38.

melawan hukum adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur opzetnya. Van Hammel merumuskan unsur-unsur *starafbaar feit* yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- 3) Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja.¹⁶

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan manusia.
- b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c) Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*starbaar gesteld*) oleh Undang-Undang.
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvat baar*).
- e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.¹⁷

Unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan si pembuat.

¹⁶ R.O Sihan, *Hukum Pidana*, Cibubur: RAO Press, 2009, hlm.188.

¹⁷ *Ibid*, hlm.199.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

Terumbuk Karang (*coral reefs*) merupakan kumpulan binatang karang (reef coral), yang hidup di dasar perairan dan menghasilkan bahan kapur CaCO_3 (Supriharyono, 2007). Terumbu karang adalah endapan-endapan masif yang penting dari kalsium karbonat (CaCO_3) yang terutama dihasilkan oleh karang (Filum Cnidaria, Kelas Anthozoa, Ordo Madreporaria Scleractinia) dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat (Nybakken, 1992).

Ekosistem terumbu karang merupakan sumber mata pencharian bagi sebagaimana masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Meningkat kondisi terumbu karang di perairan indonesia menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah serta masyarakat pesisir, karena suatu kenyataan menunjukkan bahwa luasan terumbu karang di indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dan kerusakan yang berakibat. Kerusakan terumbu karang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penyebab, seperti tindakan manusia yang dengan sengaja dilakukan untuk mencari keuntungannya sendiri dan lemahnya penegakan hukum serta kebijakan pemerintah indonesia yang belum sepenuhnya menunjukkan perhatiannya dalam mengelola kualitas lingkungan

kawasan pesisir dan lautan, khususnya terhadap ekosistem terumbu karang.¹⁸

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dari 50.000 km cukupan luas terumbu karang yang terbesar di Indonesia, persentase kondisi terumbu karang dengan predikat sangat baik diperkirakan hanya 7%, 33% dengan kondisi yang baik, 46% kondisinya rusak, dan 15% dalam kondisi sudah kritis. Adapun hasil survei dari lembaga ilmu pengetahuan (LPI) menyebutkan bahwa 30% kondisi terumbu karang Indonesia dalam kondisi rusak parah.¹⁹

Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LPI) mengonfirmasi tentang kerusakan terumbu karang di perairan Indonesia selama ini. Selain karena faktor perubahan iklim, kerusakan terumbu karang terjadi karena di Indonesia berlangsung aktivitas penangkapan ikan dengan cara merusak (destruktif). Prilaku tersebut, mengakibatkan terumbu karang mengalami kerusakan dengan sangat cepat.²⁰

2. Perikanan dan Terumbu Karang

Dalam kamus istilah perikanan, definisi perikanan adalah usaha perikanan yang timbul dan berkembang atas dasar motif ekonomi yang bentuk bisnis selalu diarahkan pada efisiensi maksimum mungkin

¹⁸ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.157.

¹⁹ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang, diakses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 14.34 wib.

²⁰ Jay Fajar, *Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia Dipicu Dampak Perubahan Iklim*, <https://www.mongabay.co.id/2018/11/30/kerusakan-terumbu-karang-di-indonesia-dipicu-dampak-perubahan-iklim>. diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 10.28 wib.

dengan didukung oleh modal yang relatif kuat. Tujuan ini diwujudkan dalam bentuk kemampuan modernisasi yang lebih tinggi dan keuntungan adalah ukuran utama dari bisnisnya.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran, dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan”.

3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang terkait dengan perikanan *resources*. Ini sehubungan dengan terjadinya pelanggaran perusakan terumbu karang secara langsung atau tidak langsung, lebih tegas dan berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 terhadap orang-orang sengaja terlibat dalam kegiatan penambangan karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang dalam bentuk perbuatan:²¹

1. Pertambangan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem;

²¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 09.34 wib.

2. Terumbu Karang;
3. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
4. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang ekosistem terumbu karang rusak;
5. Menggunakan alat-alat lain, metode dan metode ekosistem terumbu karang rusak;

Tindak Pidana karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku *Destruction* Kejahatan Ekosistem Terumbu Karang yang tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Daerah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp.2.000.000.000,00. (dua miliar rupiah). Selanjutnya dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1), bagi yang melakukan kegiatan yang merusak atau membahayakan kelestarian ikan dan lingkungannya dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Kerusakan ekosistem terumbu karang karena adanya kelalaian diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pada pasal 99 ayat (1) menyatakan

bahwa “setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ditinjau dari UU khusus yang mengatur tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dilihat pada Pasal 73 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

4 Solusi Untuk Perlindungan Terumbu Karang

1. Melibatkan masyarakat pesisir secara langsung dalam upaya melestarikan lingkungan air terumbu karang.
2. Menetapkan kontrol pesisir dan laut masing-masing daerah di bawah Kantor kelautan dan perikanan.
3. Sering mengendalikan kondisi perairan terumbu karang.
4. Aktif dalam menjaga dan mempertahankan perairan laut, khususnya terumbu karang.
5. Menyediakan konseling fungsi ekologis tetangga terumbu karang sehingga orang diharapkan menyadari pentingnya terumbu karang.
6. Memberikan sanksi yang cukup tegas dan berat bagi masyarakat

untuk melanggar peraturan tentang konservasi dan perusakan terumbu karang.

5 Faktor-Faktor Penyebab Rusaknya Terumbu Karang

Sebagai tempat tinggal berbagai jenis ikan dan hewan-hewan laut, kelestarian terumbu karang haruslah di jaga. Tetapi sayangnya saat ini, ekosistem terumbu karang punah karena banyak yang rusak. Berikut ini adalah penyebab rusaknya terumbu karang:

1. Pengambilan Terumbu Karang Secara Illegal

Keindahan terumbu karang memang dapat menarik minat para wisatawan untuk melihatnya. Tetapi tidak jarang, mereka mengambil terumbu karang tersebut secara ilegal untuk dijadikan aksesoris atau hiasan bernilai ekonomi.

2. Pembangunan di Pesisir Pantai

Selain dapat menguntungkan secara ekonomi, pembangunan di pesisir pantai juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air laut, terutama terumbu karang.

3. Pencemaran Limbah

Limbah-limbah yang berasal dari aktivitas mesin dan rumah tangga dapat mencemari ekosistem air laut, termasuk terumbu karang.

4. Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, para nelayan akan melakukan berbagai cara meskipun hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air laut, termasuk terumbu karang.

5. Penambangan Hutan Mangrove

Fungsi dari hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi dan pemfilter air, jika hutan ini ditebang kedua fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan dapat merusak terumbu karang beserta ekosistem di dalamnya.²²

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menghimpun beberapa perilaku masyarakat yang harusnya dihindari karena akan berdampak pada kerusakan terumbu karang.

1. Menggunakan alat-alat tangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang seperti bom dan potas.
2. Mendirikan bangunan yang terlalu dekat dengan garis pantai.
3. Mengeruk pantai menjadi lahan untuk pembangunan sehingga terjadi perlumpuran.
4. Mencari terumbu karang dengan sampah, tumpahan minyak, buangan industri, serta sisa-sisa pestisida dan insektisida untuk pertanian.
5. Melempar jangkar dan berjalan-jalan di atas terumbu karang.
6. Pengambilan karang berlebihan untuk di perdagangkan.
7. Penebangan hutan dan pohon-pohon di sepanjang aliran sungai yang menyebabkan pelumpuran.
8. Penambangan karang berlebihan untuk pembuatan kapur, bahan bangunan dan pondasi jalan.

²² Webmaster. <http://dhl.semarangkota.go.id/7-penyebab-rusaknya-terumbu-karang>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022 Pukul 14.45 Wib.

Pada dasarnya terumbu karang akan menyerap karbon dioksida (CO₂) dan ini seharusnya bagus supaya populasi udara semakin menurun. “Tetapi itu mempengaruhi chemistry dari laut itu sendiri, ketika karbon dioksida terlalu banyak diserap laut itu akan mengakibatkan pengasaman. Pengasaman ini akan berpengaruh terhadap terhambatnya pertumbuhan dari kalsium karbonat baik terumbu karang maupun biota-biota lain di laut yang menggunakan kalsium karbonat sebagai kerangka tubuhnya.

6 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

Upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kerusakan terumbu karang merupakan komponen yang sangat penting dan sebagai kunci dalam usaha mencapai tujuan program pemulihan dan pengelolaan terumbu karang. Perlu diketahui masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai tujuan penegakan hukum itu. Peran masyarakat dalam upaya ini, antara lain masyarakat dapat menjadi pengamat terumbu karang atau *reef watcher* , yang memiliki kewajiban untuk meneruskan informasi kepada penegak hukum perihal pelanggaran dan perbuatan yang merusak terumbu karang di daerah tersebut.

Pengaturan diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan terhadap terumbu karang. Agar keindahan alam bawah laut Indonesia tidak punah dan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi laut

indonesiakhhususnya daerah-daerah yang memiliki potensi terumbu karang.²³

Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang mengandung sumber daya alam yang dapat mengandung sumber daya alam yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. Dari itu diperlukan kearifan manusia untuk mengelolanya, yang bisa menjadikan sumber daya alam ini menjamni kesejahteraan manusia sepanjang zaman. Berikut yang bisa kita lakukan untuk menjaga terumbu karang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kebersihan laut dan pesisir pantai.
2. Menjaga terjadinya erosi.
3. Menangkap ikan tanpa merusak karang.
4. Tidak mengambil karang dan terumbu karang.
5. Pengenalan karang dan terumbu karang sejak dini.
6. Sosialisasi fungsi dan manfaat terumbu karang.²⁴

²³ NI Putu Desy Pradnya Wati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengembalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang*, diakses pada hari kamis 7 Juli 2022.

²⁴ Ari Welianto, *Cara Menjaga Terumbu Karang*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/07/07/073000369/cara-menjaga-terumbu-karang>. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2022 pukul 09.38 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar

Pada pembahasan ini, sebelum penulis uraikan mengenai bentuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang, maka terlebih dahulu penulis akan menyampaikan gambaran lokasi penelitian dimana tempat penulis memperoleh data yaitu pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang, kendala dan upaya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar.

Ditpolairud bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ditpolairud Polda Sumbar memiliki Struktur Organisasi Subdit Gakum Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2018. Tugas dan wewenang Kepolisian perairan dan udara polda sumbar berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Membina dan melaksanakan penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan.
2. Merencanakan kebutuhan personel serta pengajuan saran untuk melihat bentuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar.

Untuk melihat bentuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar Penulis telah mengambil salah satu kasus Tindak Pidana Perikanan yang mana pada kasus tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan ekosistem terumbu karang.

Berikut merupakan jumlah tindak pidana perusakan terumbu karang di Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar.

Tabel 1.1
Data Kasus Yang Di Tangani Ditpolairud Polda Sumbar
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Jenis Kasus
1.	2019	1
2.	2020	4
3.	2021	1
	Jumlah	6

Sumber Data: Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar

Dapat diketahui bahwa dari tabel di atas terdapat 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai tahun 2021 telah terjadi sebanyak 6 kasus yang telah ditangani oleh ditpolairud polda sumbar. Tindak pidana perusakan ekosistem terumbu karang terdapat 1 kali yang ditangani ditpolairud. Oleh karena itu perlunya pelaksanaan penyidikan

tindak pidana perusakan terumbu karang yang telah di atur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-pulau kecil.

Dari hasil penelitian, tentunya ada tahapan dari pelaksanaan penyelesaian dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tentunya yang di beri wewenang khususnya oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

Tugas dan tanggungjawab Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar Peraturan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Pertelaahan Tugas Subdit Gakum antara lain sebagai berikut:

1. KASUBDIT GAKKUM

- a. Membina dan melaksanakan penyelidikan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan pengamanan tahanan dan barang bukti serta pengawasan administrasi, materi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.
- b. Merencanakan kebutuhan personel serta pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personel Subdit gakkum.
- c. Menyelenggarakan piket Subditgakkum dan melaporkan setiap perkembangan aktual terkait penegakkan hukum di wilayah

perairan.

- d. Mengajukan dokumen perencanaan antara lain TOR (Term of Reference), RGB (Rencana Garis Besar), RAB (Rincian Anggaran Belanja), Progiat (Program Kegiatan), Rengiat (Rencana Kegiatan) tahunan.
- e. Mengajukan rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeliharaan, perawatan tahanan dan barang bukti.
- f. Merencanakan, merumuskan, dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas penegakan hukum dalam rangka mendukung kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian di wilayah Perairan Sumatera Barat.
- g. Menyelenggarakan dan memimpin gelar perkara terkait penanganan perkara yang ditangani.
- h. Menyelenggarakan penyelidikan dalam rangka pengembangan perkara.
- i. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perairan terdiri dari kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan kontijensi serta kecelakaan laut yang meliputi tindak pidana umum, korupsi, narkoba dan tertentu, khususnya kejahatan lintas Polda serta berdampak nasional, regional dan global.
- j. Menyelenggarakan perawatan dan pemeliharaan tahanan serta

barang bukti.

- k. Menyelenggarakan pengawasan administrasi dan materi penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.
- l. Pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perairan sesuai sistem dan metode.
- m. Menyelenggarakan asistensi dengan memberikan bantuan teknis dan/atau backup penyelidikan dan penyidikan terhadap hasil tangkapan Kapal Polisi yang dilimpahkan ke wilayah.
- n. Memberikan back up perkara yang ditangani oleh Polairud ke Satpolairud.
- o. Menyelenggarakan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya, badan/instansi/lembaga di luar Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang penegakan hukum.
- p. Menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Konsultasi tentang tindak pidana perairan bersama badan/instansi/lembagaterkait
- q. Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya.
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolairud.
- s. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolairud.

2. KASI SIDIK

- a. Melaksanakan penindakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan.
- b. Menyelenggarakan penyelidikan dalam rangka pengembangan perkara.
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perairan terdiri dari kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan kontijensi serta kecelakaan laut yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi, narkoba dan tertentu.
- d. Melaksanakan identifikasi/atau olah TKP tindak pidana perairan.
- e. Membuat konsep perencanaan, perumusan, dan koordinasi dengan instansi terkait hal-hal yang berkaitan dengan tugas penyidikan.
- f. Melengkapi dan membuat administrasi penyidikan dan mencatat di dalam Tata Naskah.
- g. Membuat rencana kegiatan dan kebutuhan penyelidikan dan penyidikan.
- h. Membuat atomy kasus dan/atau slide materi gelar perkara.
- i. Mengajukan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap perkara yang ditangani.
- j. Membuat dan mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan.
- k. Membuat dan mengirimkan SP2HP kepada pihak pelapor

dan/atau keluarga korban.

- l. Melaksanakan gelar perkara awal, menengah serta akhir pada setiap penanganan perkara.
 - m. Melaksanakan penyelesaian perkara (selra) sampai tuntas (pelimpahan, SP3, P21 sampai penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan).
 - n. Membuat laporan kemajuan penyidikan.
 - o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan (lapgiat) dan anev secara periodik.
 - p. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan berkoordinasi dengan Kaurmingakkum terkait administrasi penyidikan tindak pidana di perairan.
 - q. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasubdit gakkum.
3. PANIT I SISIDIK
- a. Melaksanakan tugas penyelidikan guna mencari dan menemukan serta mengungkap kasus/perkara secara cepat, tepat, profesional terhadap tindak pidana di perairan.
 - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perairan terdiri dari kejahatan konvensional, kejahatan antar negara, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan kontijensi serta kecelakaan laut yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi, narkoba dan tertentu.

- c. Melakukan identifikasi / atau olah TKP tindak pidana perairan.
- d. Mengoperasikan alat TI yang dimiliki Subditgakkum guna mengungkap kasus tindak pidana perairan.
- e. Menyusun dan mencatat proses penyidikan di dalam TAKA administrasi penyidikan.
- f. Membuat dan mengirimkan SPDP terhadap perkara yang ditangani setelah timbulnya Sprindik kepada Kejaksaan dengan tembusan pihak keluarga atau pelapor dan/atau korban dan tersangka.
- g. Membuat dan mengirimkan SP2HP terhadap perkara yang ditangani kepada pihak pelapor dan /atau keluarga korban dan tersangka.
- h. Membuat anatomy kasus dan /atau slide materi gelar perkara.
- i. Selaku notulen dan membuat gelar perkara awal, menengah serta akhir pada setiap penanganan perkara.
- j. Melaksanakan penyelesaian perkara (selra) tindak pidana perairan sampai tuntas baik perkara tersebut limbah, SP3, P21 sampai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Instansi terkait.
- k. Membuat laporan kemajuan penyidikan terhadap penanganan perkara.
- l. Menghimpun, mengidentifikasi dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan terkait anggaran yang sudah yang

sudah dikeluarkan oleh Sisidik.

- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelesaian penanganan perkara.
 - n. Membuat dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran pada pelaksanaan kegiatan Sisidik.
 - o. Mmembuat rencana kegiatan (rengiat) bulanan triwulan, semester dan tahunan pada Sisidik dalam lingkungan Subdit gakkum untuk diteruskan kepada Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri.
 - p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan (lapgiat) anev bulanan triwulan, semester dan tahunan pada Sisidik dalam lingkungan Subdit gakkum untuk diteruskan kepada Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri.
 - q. Bertanggung jawab pelaksanaan tugas, sepenuhnya kepada Kanit sidik.
4. BANIT I SISIDIK
- a. Melaksanakan tugas penyelidikan guna mencari dan menemukan serta mengungkap kasus/perkara secara cepat, tepat, profesional terhadap tindak pidana di perairan.
 - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perairan terdiri dari kejahatan konvensional, kejahatan antar negara, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan kontijensi serta kecelakaan laut yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi, narkoba dan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Arius Zalukhu, SH.,MH. Selaku Kasi Sidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar. Berikut ada beberapa pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik subdit gakkum ditpolairud polda sumbar dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang adalah sebagai berikut:²⁵

1. Laporan Polisi

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang yang terjadi awalnya didahului dengan Laporan Polisi Model A Nomor : LP-A/179/VII/2019/SPKT Polda-SBR, tanggal 12 Juli 2019. Laporan Polisi Model A Nomor : LP A/179/VII/2019/SPKT Polda-SBR, tanggal 12 Juli 2019, dibuat oleh petugas kepolisian. Laporan polisi ini di buat setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun informasi dari inteljen mengenai tindak pidana, atau karena kasus dan kejadian diketahui langsung serta pelakunya bisa tertangkap tangan pada saat melakukan kejahatan.

2. Penyelidikan

Sedangkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur, dalam Undang-Undang ini untuk mencari mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan di atur dalam Pasal 1 ayat (1) dan

²⁵ Wawancara dengan Kompol Arius Zalukhu, SH.MH., Selaku Kasi Sidik Subdit Gakum Ditpolairud Polda Sumbar, Pada tanggal 27 Juli 2022 Pukul 13.28 Wib

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidikan wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyidik adalah:

1. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;

Penyelidik dilaksanakan melalui pengolahan TKP, mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi, untuk kepentingan penyelidikan.

3. Penyidikan

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHP yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta menumpulkan bukti, dengan

bukti tersebut membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan mulai dari penerbitan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) hingga pada tahapan penyerahan berkas kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan hingga pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh JPU.

Dalam penelitian yang penulis temukan pada tahap penyidikan, Subdit Gakkum selaku penyidik ditpolairud polda sumbar mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/07/VII/2019/Ditpolairud, tanggal 12 Juli 2019.

4. Pemeriksaan Tersangka

Tersangka diperiksa atas keterangan korban dan atas keterangan saksi, pemeriksa dituangkan dalam BAP, penyidik harus memiliki cara-cara yang profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Kesabaran, keluwesan, kehati-hatian serta keterampilan menjadi bagian yang terpisahkan pada saat melakukan pemeriksaan pada tersangka.

5. Pemeriksaan Saksi

Para saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa diperiksa polisi dan kesaksian mereka ditulis BAP, keterangan saksi ini merupakan kesaksian yang mendukung keterangan pelapor. Saksi-saksi di periksa di RPK sesuai dengan pemeriksaan

korban yang sudah diatur pada peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban tindak pidana.

6. Penyitaan

Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang di tangani penyidik. Penyidik Melakukan penyitaan benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perusakan terumbu karang.

Dalam penelitian yang penulis temukan pada tahap penyidikan, Subdit Gakkum selaku penyidik ditpolairud mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita /01/VII/2019/Ditpolairud, tanggal 12 Juli 2019.

Dalam pelaksanaan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada barang-barang yang disita adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Boat
2. 56 (limah puluh enam karung) Terumbu Karang).

7. Penggeledahan

Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga ada kaitannya terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang.

Dalam penelitian yang penulis temukan pada tahap, Subdit Gakkum selaku penyidik ditpolairud mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah /01/VII/2019/ Ditpolairud, tanggal 12 Juli 2019.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Kerusakan Terumbu Karang yaitu:

Kasus Tindak Pidana Perikanan yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib pada saat petugas Ditpolairud Polda Sumbar melakukan penyelidikan di perairan Kota Padang pada posisi $01^{\circ} 03' 020''$ S - $100^{\circ} 23' 983''$ E melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor. Dari hasil pemeriksaan perahu motor tersebut yang dioperasikan oleh Usmanto dan Muhamad Nur, ditemukan 56 (lima puluh enam) karung terumbu karang yang diambil dari Perairan Gosong Laut Kota Padang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Dasar dari penanganan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan ekosistem terumbu karang di Ditpolairud Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 butir 16, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) uruf d, Pasal 11 Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131 KUHAP;
- b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Pasal 86 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
- d) Laporan Polisi Model A Nomor : LP-A/179/VII/2019/SPKT Polda-SBR, tanggal 12 Juli 2019;
- e) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/07/VII/2019/Ditpolairud, tanggal 12 Juli 2019;
- f) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/01/VII/2019/Ditpolairud, tanggal 12 Juli 2019; dan
- g) Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/01/VII/2019/Ditpolairud, tanggal 12 Juli 2019.

Atas pertimbangan hal diatas, maka atas Tindak Pidana Perikanan tertangkap tangan atas nama Usmento dan Muhamad Nur, yang menggunakan 1 (satu) unit Perahu Motor sedang mengangkut 56 (lima puluh enam) karung terumbu karang di Perairan Bungus tepatnya pada posisi 01° 03' 020" S - 100° 23' 983" E Kota Padang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib, yang mana terumbu karang tersebut diambil dari Perairan Gosong Laut Kota Padang, diduga telah melanggar sebagaimana

dimaksud dengan pasal 86 ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Berdasarkan laporan Polisi Model A Nomor : LP-A/179/VII/2019/SPKT-Polda SBR, tanggal 12 Juli 2019 tentang Tindak Pidana Perikanan.

Dari hasil pemeriksaan perahu motor tersebut yang dioperasikan oleh Usmanto dan Muhamad Nur ditemukan 56 (lima puluh enam) karung terumbu karang yang diambil dari Perairan Gosong Laut Kota Padang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Unsur Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)".

2) Unsur Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan: bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan Fakta-fakta dan pembahasan tersebut diatas, keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka beserta barang bukti yang ada maka dapat disimpulkan terhadap Usmanto dan Muhamad Nur dapat disangka telah melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 73 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

B. Kendala dan Upaya yang Dihadapi Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Bripka Wardoyo, S.H., selaku Panit I Sisidik Polairud Polda Sumbar dan penyidik di Unit Subdit Gakkum Polairud Polda Sumbar tidak slamanya dengan baik, karena terkadang Bripka Wardoyo, S.H., selaku Panit I Sisidik Polairud

Polda Sumbar dan penyidik di Unit Subdit Gakkum Polairud Polda Sumbar dalam melakukan pelaksanaan penyidikan masih mendapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Kendala-kendala yang ditemui Bripka Wardoyo, S.H., selaku Panit I Sisidik Polairud Polda Sumbar dan penyidik di Unit Subdit Gakkum Polairud Polda Sumbar dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan ekosistem terumbu karang oleh penyidik ditpolairud polda sumbar terbagi atas kendala hukum dan kendala non hukum.²⁶

Kendala hukum terdiri atas beberapa faktor, yang akan diurai dibawah ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1) Sulitnya mencari Keterangan ahli.

Perkara perusakan terumbu karang pada perairan Sumatera Barat, memungkinkan untuk diselesaikan secara pidana, karena ada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan. Para ahli telah memasukkan ekosistem terumbu karang sebagai salah satu ekosistem yang sangat terancam kelestariannya. pendapat/keterangan ahli (*professional judgment*), tentang ekosistem terumbu karang. Tetapi untuk mencari keterangan ahli yang berkaitan dengan tindak pidana terumbu karang yang berada di daerah Sumatera Barat sangat sulit sekali.

Penanganan tindak pidana pada prinsipnya dilakukan oleh

²⁶ Wawancara dengan Wardoyo, S.H., selaku Panit I Sisidik Polairud Polda Sumbar Pada tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 13.34 wib.

penyidik/penyidik pembantu dengan mengedepankan pembuktian yang didukung oleh barang bukti baik berupa hasil kejahatan, alat yang dipakai hasil kejahatan dipakai untuk melakukan perbuatan melawan hukum hasil kejahatan termasuk turunan-turunannya harus disita untuk membuktikan perbuatan pelaku di depan sidang pengadilan.

Berbeda halnya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan perusakan terhadap terumbu karang disamping barang bukti yang ada juga penyidik/penyidik pembantu selalu mempedomani Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah adalah:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk; dan
- e) keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dari kelima alat bukti yang tertera dalam pasal 184 KUHAP salah satu yang menentukan adalah keterangan ahli. Ahli yang berhubungan dengan tindak pidana terumbu karang jarang yang ada di Sumatera Barat karena faktor pendidikan yang rata-rata keluaran dari luar negeri. Di Universitas Andalas hanya satu orang yang bisa memberikan keterangan ahli sementara di perguruan tinggi lain hingga saat ini belum ditemukan, jika ahli tersebut ada

kegiatan lain dan atau dinas luar tentu saja menyulitkan bagi penyidik/penyidik pembantu untuk memintakan keterangannya.

Dengan demikian penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan terumbu karang akan berlarut-larut inilah salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terumbu karang.

(3) Sulitnya mencari Barang bukti

Sulitnya menangkap pelaku perusakan terumbu karang pada perairan Sumatera Barat karena sulitnya mendapatkan barang bukti yang kuat, seperti tertangkap tangan sedang mengebom atau mengambil, merusak terumbu karang. Akibatnya walaupun identitas para pelaku pengeboman atau mengambil, merusak terumbu karang telah diketahui, namun karena kurangnya bukti menjadikan pelaku tidak dapat ditangkap. Meskipun saat ini kegiatan perusakan terumbu karang pada perairan Sumatera Barat.

Penanganan kejahatan perusakan terumbu karang di perairan Sumatera Barat tergolong langka hal ini disebabkan karena perairan Sumatera Barat cukup luas sehingga pengawasan untuk itu sangat lemah dengan demikian maka perkara yang berkaitan dengan perusakan terumbu karang jarang yang bisa diproses secara yuridis namun demikian ada kalahnya kejahatan terhadap perusakan terumbu karang tersebut ditemukan secara langsung oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli baru bisa ditemukan dan

atau diproses para pelaku perusakan terumbu karang berikut dengan barang bukti yang langsung ada pada mereka. Seandainya pelaku barang bukti berkaitan dengan kejahatan terhadap terumbu karang tidak didapatkan secara langsung saat kejadian maka menyulitkan bagi penyidik untuk menemukannya karena barang bukti tersebut telah dihilangkan oleh para pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Barang bukti yang dihilangkan oleh para pelaku rata-rata dibuang ke laut sehingga sulit bagi penyidik untuk menemukan barang bukti tersebut. Oleh karena itu maka penyidikan terhadap kejahatan terumbu karang akan mengalami hambatan dan akhirnya tidak bisa diproses di sidang pengadilan.

Akibat pengeboman di kawasan terumbu karang pada perairan Sumatera Barat berdampak pada terjadinya penurunan produksi hasil perikanan. Akibat dari kerusakan terumbu karang pada perairan Sumatera Barat adalah berkurang jumlah ikan hasil tangkap nelayan lokal/tradisional yang mengandalkan alat tangkap ikan yang sederhana seperti pancing ulur dan rawai. Akibat dari pengambilan batu karang untuk konstruksi bangunan dan jalan yang pernah dilakukan, telah menyebabkan penyusutan volume pasir pantai pulau-pulau kecil pada perairan Sumatera Barat. menurut masyarakat setempat bahwa kerusakan terumbu karang terjadi

Akibat adanya aktivitas pengambilan batu karang untuk bahan bangunan dan pondasi jalan yang dilakukan pada masa dahulu.

(4) Penetapan tersangka kalau dilakukan oleh korporasi

Berbicara masalah tersangka dan atau pelaku kejahatan terhadap terumbu karang yang selama ini dilakukan oleh perorangan, hal ini terjadi karena mereka membutuhkan lapangan pekerjaan sekarang muncul pertanyaan bagaimana jika kejahatan itu melibatkan korporasi atau badan hukum. Kemampuan untuk membebaskan tanggung jawab pada sebuah korporasi adalah penting apabila budaya korporasi di dalam organisasi mengarah pada suatu pelanggaran. Budaya korporasi dimaksudkan sebagai sikap, kebijakan, aturan atau rangkaian perbuatan atau praktek yang ada di dalam korporasi. Ada berbagai alasan kebijakan yang mendasarkan keadaan tanggung jawab korporasi. Hal tersebut bersumber dari kesulitan dalam mengidentifikasi penjahat sesungguhnya, keyakinan bahwa sistem pengelolaan yang tepat untuk mencegah diakibatkan dari pemanfaatan sumber daya milik negara untuk keuntungan pihak swasta.

Menetapkan tanggung jawab korporasi dengan mendefinisikan orang sebagai orang perseorangan, dan;atau kelompok orang dan/atau badan hukum. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa jika suatu tindak pidana dilakukan oleh, atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain,

ancaman pidana denda diperberat dengan tambahan sepertiga dari sanksi pelanggar perorangan Tanggung jawab korporasi.

Hal ini menjelaskan dimana jika suatu tindak pidana, bahwa dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana, bahwa dijatuhkan baik terhadap badan hukum, maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi tentu saja orang atau perorangan yang menduduki jabatan sebagai pemimpin atau pimpinan badan hukum tersebut dalam hal ini adalah direktur perusahaan. Berkaitan dengan posisi sebagai direktur tentu saja harus kita lihat akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya sehingga kelihatan siapa saja yang bisa dipertanggung jawabkan dalam kejahatan tersebut. Rata-rata para pelaku kejahatan selalu mengulur-ulur penyerahan akta perusahaan dengan alasan disimpan pada brankas pemilik perusahaan. Hal inilah yang merupakan hambatan bagi penyidik/penyidik pembantu untuk mempercepat proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan terumbu karang.

(5) Mencari tempat kejadian perkara atau menentukan *locus delicti*.

Locus Delicti yaitu tempat dimana perbuatan itu dilangsungkan.

Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2-8 KUHPidana.

Tempat tindak pidana perusakan terumbu karang ini adalah:

- 1) Tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.

Akibat kawasan perairan Sumatera Barat yang luas, dan tempat pengambilan terumbu karang oleh tersangka berubah-ubah tempat, penyidik mengalami kendala untuk menentukan tempat kejadian perkara atau menentukan *locus delicti*, dan hal ini harus berulang-ulang dilakukan, sampai menemukan titik lokasi tempat kejadian perkara perusakan terumbu karang.

Kendala non hukum terdiri atas beberapa faktor, yang akan diurai dibawah ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Lapangan pekerjaan karena orang susah mencari pekerjaan

Faktor lain yang menjadi penyebab rusaknya terumbu karang di wilayah ini adalah pengambilan karang oleh masyarakat untuk bahan bangunan, seperti pondasi dan dinding

rumah. Walaupun penggunaan itu tidak digunakan untuk kepentingan komersial, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, namun karena banyak rumah yang menggunakan karang, maka hal itu sangat berpengaruh terhadap kondisi terumbu karang di wilayah ini, terutama yang dekat dengan lokasi pemukiman. Walaupun masyarakat menyatakan bahwa karang yang diambil adalah karang yang mati, namun hal itu sulit dipercaya, sehingga diperkirakan karang hidup pun banyak yang diambil untuk bahan bangunan.

Kasus yang dikemukakan oleh seorang narasumber paling tidak memperkuat dugaan itu. Penggunaan karang mati hanyalah sebagai *kamuflase* untuk membohongi orang lain. Pada saat pengambilan karang mereka tidak memilih karang yang sudah mati, melainkan semua karang yang mudah diambil. Dengan demikian banyak karang yang sebetulnya masih hidup yang juga ikut diambil.

Bahkan menurut sumber itu, persentase antara karang hidup dan karang mati yang diambil sangat lebih besar dari karang hidup. Karang mati hanyalah sebagian kecil, karena jika hanya memilih karang yang mati, selain membutuhkan waktu yang lebih lama juga memilihnya tidak mudah. Masyarakat sebetulnya mengetahui fungsi terumbu karang, terutama untuk perlindungan ikan.

Meskipun demikian, hal itu ternyata tidak menjamin mereka melakukan perlindungan terhadap terumbu karang, sesuai dengan pengetahuannya. Penggunaan karang untuk bahan bangunan misalnya, tetap saja dilakukan, walaupun itu merusak terumbu karang. Hal itu karena menurut masyarakat, kerusakan yang diakibatkan oleh pengambilan karang sangat kecil, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Karena itu bagi masyarakat, pengambilan karang untuk bangunan itu dapat ditolerir, jika tidak untuk dijual. Hal itu juga ditunjang oleh kenyataan tidak ada bahan pengganti yang dapat dengan mudah diperoleh, tanpa harus menggunakan karang.

2. Kurangnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Sekitar Pesisir

Tingkat pendidikan masyarakat sekitar pesisir masih sangat rendah, sehingga berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang di wilayah hukum perairan Sumatera Barat. Rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang.

Kesadaran masyarakat tentang fungsi terumbu karang, maka sebagian masyarakat saat ini tidak lagi menggunakan terumbu karang untuk bahan bangunan, tetapi menggunakan batu bata yang dibuat sendiri dari semen. Hal itu tentunya sangat

mengurangi tingkat kerusakan terumbu karang. Meskipun demikian, masyarakat belum dapat menghilangkan sama sekali penggunaan terumbu karang, karena pondasi bangunan umumnya masih saja menggunakan karang. Adapun batu dari semen hanya digunakan untuk membuat dinding.

3. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Koordinasi antar instansi terkait diperlukan untuk mencapai kesepahaman pola pengawasan dan teknis pengawasan di lapangan, pemantapan peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing instansi serta kerja sama pengawasan antarinstansi dalam upaya penanggulangan perusakan terumbu karang wilayah hukum perairan Sumatera Barat.

Patroli pengawasan dan pemeriksaan rutin dilaksanakan baik secara mandiri oleh masing-masing instansi terkait yaitu TNI-AL dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas dan kewenangan pengawasan dan

penindakan, maupun secara bersama di waktu-waktu yang ditentukan, berdasarkan peta kerawanan dan data sebaran pelaku perusakan terumbu karang wilayah hukum perairan Sumatera Barat. Patroli pengawasan dilaksanakan untuk menekan maraknya kegiatan perusakan terumbu karang wilayah hukum perairan Sumatera Barat.

4. Masyarakat tidak sadar hukum

Akibat kombinasi dampak negatif langsung dan tidak langsung pada terumbu karang di wilayah hukum pesisir Sumatera Barat, sebagian besar terumbu karang di wilayah Indonesia saat ini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Bagaimanapun juga, tekanan terhadap keberadaan terumbu karang paling banyak diakibatkan oleh kegiatan manusia, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan.

Peningkatan kegiatan manusia sepanjang garis pantai semakin memperparah kondisi terumbu karang. Oleh karena itu merupakan kebutuhan mendesak untuk menerapkan konservasi dan rencana-rencana pengelolaan yang baik untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan yang semakin parah. Langkah dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap terumbu karang di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya menjaga

kelestarian terumbu karang dan meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian terumbu karang di Indonesia.

Memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk melakukan beberapa opsi kegiatan seperti budidaya terumbu karang, menjadi pemandu wisata dan membuat usaha kerajinan tangan yang dapat meningkatkan penghasilan dari masyarakat setempat. Pembinaan ini akan lebih seimbang jikalau disertai dengan bantuan pendanaan yang dapat disalurkan melalui sistem yang telah ada dan tidak menjadi beban untuk masyarakat.

Upaya untuk menerapkan pengetahuan tentang terumbu karang, penerapan teknologi pemulihan atau rehabilitasi, serta pengelolaan terumbu karang agar keberadaannya dapat dimanfaatkan secara baik dan lestari.

5. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga terumbu karang di wilayah hukum perairan Sumatera Barat. Banyak kegiatan yang merusak terumbu karang, tetapi mungkin yang paling parah adalah tidak adanya kesadaran masyarakat mengenai bahaya apabila terumbu karang rusak. Untuk membantu masyarakat mengenal pentingnya menjaga terumbu karang, pemerintah kurang melakukan berbagai

aktivitas sosialisasi, edukasi dan kegiatan bersama masyarakat setempat terkait dengan perlindungan terumbu karang. Tidak ada program yang mendidik masyarakat sejak usia muda untuk mendukung perlindungan terhadap terumbu karang.

Analisa Penulis

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian bahwa upaya usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana perusakan terumbu karang. Terumbu karang memiliki 100 tahun untuk untuk mencapai ketinggian 1 meter. Penyebab kehancuran terumbu karang ini terdapat dua yaitu: faktor alam serta insan. Faktor alam jua disebabkan oleh manusia yaitu pemanasan global. Tindakan manusia inilah yang sangat senang mengeksploritasi keindahan bawah bahari ini, membuatnya hampir menghilang dan sebagian rusak. Namun, mereka yg merasakan cucu kita nanti. Ini benar-benar masalah berfokus dan setiap perilaku insan yg menghambat terumbu karang baik secara eksklusif maupun tidak pribadi layak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa sebagaimana diatur dalam UU No.27 Tahun 2007. Hukuman yang mereka dapatkan berupa denda menggunakan jumlah besar dan penjara buat waktu yang lama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berasal dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan berupa yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang oleh penyidik Ditpolairud Polda Sumbar dimulai dengan Laporan Polisi Model A Nomor : LP-A/179/VII/2019/SPKT Polda-SBR, setelah itu disusul dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penggeledahan, yang berlandaskan pada Pasal 1 butir 16, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131 KUHAP, serta Pasal 86 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa, perahu motor tersebut yang dioperasikan oleh Usanto dan Muhamad Nur ditemukan 56 (lima puluh enam) karung terumbu karang yang diambil dari Perairan Gosong Laut Kota Padang.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Ditpolairud Polda Sumbar dalam penyidikan tindak pidana perusakan terumbu karang, terdiri atas faktor hukum dan non hukm. Faktor hukum terdiri dari: Sulitnya mencari keterangan ahli, sulitnya mencari barang bukti, penetapan tersangka kalau

dilakukan oleh korporasi, dan mencari tempat kejadian perkara atau menentukan *locus delicti*. Kendala non hukum terdiri atas: lapangan pekerjaan karena orang susah mencari pekerjaan, kurangnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar pesisir, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, masyarakat tidak sadar hukum, Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya terhadap penyidik tindak pidana perusakan terumbu karang. Adapun Saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh instansi terkait yaitu TNI-AL dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta seluruh pihak untuk membuat aturan yang mengatur tentang larangan pemakaian Terumbu Karang demi menjaga dan menaati larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) oleh masyarakat demi terjaganya ekosistem terumbu karang di wilayah hukum perairan Sumatera Barat. Agar pemerintahan dalam upaya penanganan tindak pidana perusakan terumbu karang juga ikut memperhatikan aspek sosiologis seperti upaya peningkatan fasilitas untuk perusakan terumbu karang bagi masyarakat dan rutin memberikan penyuluhan dan pengetahuan bagi masyarakat nelayan tentang cara penangkapan ikan yang illegal dan perusakan terumbu karang serta dampak dari pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

2. Agar proses penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian perairan dan pihak-pihak yang berwenang lebih konsisten dan tegas terhadap penanganan tindak pidana perusakan terumbu karang di wilayah perairan dengan tetap berpedoman terhadap Undang-Undang yang mengatur dengan maksud dan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana ;perusakan terumbu karang. Diharapkan masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut dan memiliki kesadaran diri untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang demi keberlangsungan hidup ikan-ikan dan terumbu karang yang nantinya dirasakan juga oleh anak cucu kita.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali, 2014, hlm. 118.
- Arief, Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta; Kencana.
- Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1984, hlm. 137.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada*, 2010, hlm. 45.
- Exstrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Depok: Guepedia, 2019, hlm. 11.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.
- Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta: 1990, hlm. 17.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Pnamedia Group, 2014, hlm. 38.
- Ibid, hlm. 30.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 3.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001, hlm. 30.
- M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT rineka cipta, Jakarta: 1991, hlm. 57.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan UGM, 1962, hlm. 61.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publicing*, Yogyakarta, 2015, hlm. 11.

B. Kutipan dari Jurnal:

Ni Putu Desy Pradnya Wati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengembalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang*, diunduh pada hari kamis 7 Juli 2022.

Siti Afifa Fadillah, *Ulasan Hukum Pidana Sanksi Pada Terumbu Karang Rusak*. Volume 3 No.2, diunduh pada hari kamis 7 Juli 2022.

Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem, <http://dhl.semarangkota.go.id/7-penyebab-rusaknya-terumbu-karang> diakses pada tanggal 8 Juli 2022 Jam 14.45 wib

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 jo Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

D. Sumber Kutipan dari Hasil Wawancara:

Wawancara dengan Kopol Arius Zalukhu, S.H., M.H., selaku Kasi Sidik Subdit Gakkum Ditpolirud Polda Sumbar pada tanggal 03 Juli 2022.

Wawancara dengan Briptu Bilstofer Hikman S.E.,S.H., selaku Panit I Sisidik Polairud Polda Sumbar pada tanggal 03 Juli 2022.

Wawancara dengan Subdit Gakum Ditpolairud Polda Sumbar pada tanggal 03 Juli 2022.

Wawancara dengan Kopol Rendra Eko Cahyono, S.I.K, selaku Kasubdit Gakum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 03 Juli 2022.

Wawancara dengan Bripka Wardoyo, S.H., selaku Panit I Sisidik Polairud Polda Sumbar pada tanggal 03 Juli 2022.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: **0068/II.3.AU/A/2022**

Bukittinggi, 25 Dzulhijjah 1443 H

Lamp :

25 Juli 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Dit Polairud Polda Sumbar

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Veni Yulia Sari**
NIM : 181000274201233
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 25 Juli 2022 s/d 25 Agustus 2022
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tesis Akhir
Tempat/Lokasi : *Subdit Gakkum Detpolairud Polda Sumbar*
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Oleh Penyidik Dit Polairud Polda Sumbar
Pembimbing I : Dr. Sukmareni, S.H.M.H.
Pembimbing II : Syaiful Munandar, S.H.M.H.
Nomor HP : 081270376449

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi



Mahli Adriaman, SH., MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Peringgal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: ~~0868~~ /II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 25 Dzulhijjah 1443 H

Lamp :

24 Juli 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Kesbangpol Padang

Di
Tempat


Assalamu 'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Veni Yulia Sari**
NIM : 181000274201233
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 25 Juli 2022 s/d 25 Agustus 2022
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/Lokasi : Dit Polairud Polda Sumbar Subdit Gakum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Oleh Penyidik Dit Polairud Polda Sumbar
Pembimbing I : Dr. Sukmareni, S.H.M.H.
Pembimbing II : Syaiful Munandar, S.H.M.H.
Nomor HP : 081270376449

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Setua Prodi

Mahik Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719

Email : dpmpmsp.padang@gmail.com Website : www.dpmpmsp.padang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070.1084/DPMPMTPSP-PP/ VI /2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1. Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
- Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 0627/II.3/AU/A/2022

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 20 Juni 2022

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama	: Veni yulia sari
Tempat/Tanggal Lahir	: Abai / 08 April 2000
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Aur Duri Sangir Batang Hari Solok Selatan
Nomor Handphone	: 081270376449
Maksud Penelitian	: Skripsi
Lama Penelitian	: Skripsi
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PENYIDIKAN TIJUDAK PIDANA KERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH PENYIDIK DITPOLAIRUD
Tempat Penelitian	: SUBDT GAKUM DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR
Anggota Rombongan	: -

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

- Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/ Lokasi Penelitian.
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
- Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 20 Juni 2022



Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
- Polairud Polresta Padang
- Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



SURAT KETERANGAN
Nomor : Ske/ 233 /IX/KEP./2022/Polairud

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat menerangkan sebagai berikut :

Nama : Veni Yulia Sari;
NIM : 181000274201233;
Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Hukum Pidana;
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Barat;
Alamat : Jalan Aur Duri Sangir Batang Hari Solok Selatan;
Judul Penelitian/skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar.

Berdasarkan Surat Kepala Program Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 0868/II.3/AU/A/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Mohon Izin Penelitian, bahwa Mahasiswi tersebut di atas telah diberikan izin melaksanakan kegiatan survei/penelitian yang di mulai dari tanggal 27 Juli 2022 s/d 25 Agustus 2022 di Satker Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar, guna mendapatkan data yang valid sesuai kebutuhan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 September 2022
a.n. DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMBAR
KASUBBAGREMIN
DIREKTOR
NURSAH, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 64100678



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
Jalan Raya Padang Painan KM 16 Padang 25245

Padang, 8 September 2022

Nomor : BI 284 IX/KEP./2022/Polairud
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Pemberitahuan telah melaksanakan
survey/penelitian

Kepada


Yth. KEPALA PROGRAM PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH
SUMATERA BARAT

di

Tempat

1. Rujukan Surat Kepala Program Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 0868/II.3/AU/A/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Mohon Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Surat Kepala Program Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, bahwa mahasiswi Fakultas Hukum a.n. Veni Yulia sari NIM 181000274201233 telah melaksanakan survey/penelitian yang dimulai dari tanggal 27 Juli 2022 s/d 25 Agustus 2022 di satker Ditpolairud Polda Sumbar dengan judul penelitian/skripsi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang oleh Penyidik Ditpolairud Polda Sumbar.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMBAR
KASUBBAGRE/MIN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus: Jl. By. Pass Aui Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21374

STATUS TERAKREDITASI PERMANEN berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor: 240/SK/BAN-PT/IAK-PP/JS/V/2020, tanggal: 05 Mei 2020.

**KARTU KENDALI/
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA Nani Yulia Jan
NIM 18100027A201233
KONSENTRASI Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING DR. Sukmarani, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I
 S-rapat manandar, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI Praktek dan Prinsip dalam tindak pidana Peredaran
 Tersembunyi atau Peredaran di pasar gelap pada Sumban
 Mulai Bimbingan: s.d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pemb	Ket
1	Sabtu, 11/06/2022	16.00	Perubahan judul		Nani	
2	Kamis 7/06/2022	19.25	Ace		Nani	
3	Kamis 7/07/2022	15.02	Revisi selanjut			
4	Senin 11/07/2022	10.15				
5			Konsultasi Prof	Revisi	a/S	
6						
7			Konsultasi non	Revisi	a/S	
8						
9						
10			Konsultasi Prof	Revisi dan	a/S	
11				paragraf		
12			Revisi revis	Ace draft	a/S	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi

.....

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus: Jl.ay. Kass Aur Kuning - Bukittinggi Telp./Fax: (0752) 21376

STANDAR AKREDITASI: Permen Dikti No. 42/2007 dan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 122/SK/BAN-PT/AN/PP/15/V/2020, tanggal 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/NIM	Pada Dosen Pembimbing
1	sabtu 28 (10/2020)	Ronaldy Gustia Putra (18000212100140)	Perini
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Bukittinggi

Mahasiswa

.....